

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Nomor 12 Tahun 2023



Nomor 12

PERATURAN BUPATI BEKASI


NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN,
KELURAHAN DAN DESA

Di Undangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


Drs. DEDY SUPRYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19710306 199003 1 001



Bupati Bekasi
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan motivasi terhadap Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka perlu diberikan apresiasi;
 - b. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka perlu ditetapkan kriteria penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5).
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 100).
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah

Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79).

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan mengelola Pajak Daerah.
5. Tim adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

10. Rencana penerimaan adalah rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Pokok Ketetapan Pajak adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan.
12. *Collection Rate* adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan Pokok Ketetapan atau Tunggakan Pajak.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Berprestasi dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi PBB-P2

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memotivasi Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar meningkatkan dan mendorong para wajib pajak untuk dapat melunasi PBB-P2 tepat waktu.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berprestasi dalam Pemungutan PBB-P2 dengan menggunakan kriteria penilaian, adalah :
 - a. Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dinilai adalah yang realisasi penerimaan tahun berjalan untuk Kecamatan mencapai paling kurang 70% dan untuk Kelurahan/Desa mencapai paling kurang 75 %.

- b. keberhasilan pencapaian rencana penerimaan yang meliputi kecepatan dalam pencapaian penerimaan diberikan bobot sebesar 10 %.
 - c. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan tahun berjalan ketetapan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 50 %.
 - d. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 35 %.
 - e. pengelolaan administrasi PBB-P2 tahun berjalan, diberikan bobot 5 %.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang yang bersumber pada APBD.

Pasal 5

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah :

a. Kecepatan pencapaian rencana penerimaan :

- 1. sampai dengan bulan Juli : 100 poin
- 2. sampai dengan bulan Agustus : 80 poin
- 3. sampai dengan bulan September : 60 poin
- 4. sampai dengan bulan Oktober : 40 poin

b. Besaran prosentase pencapaian *collection rate* penerimaan atas tahun berjalan :

- 1. pencapaian di atas 90 % : 100 poin
- 2. pencapaian di atas 85 % s/d 90 %: 90 poin
- 3. pencapaian di atas 80 % s/d 85 %: 80 poin
- 4. pencapaian di atas 75 % s/d 80 %: 70 poin
- 5. pencapaian di atas 70 % s/d 75 %: 60 poin
- 6. pencapaian di atas 65 % s/d 70 %: 50 poin
- 7. pencapaian di atas 55 % s/d 65 % : 40 poin

c. Besarnya prosentase pencapaian *collection rate* atas penerimaan tunggakan :

- 1.pencapaian 20 % keatas : 100 poin
- 2.pencapaian di atas 15 % s/d 20 %: 80 poin
- 3.pencapaian di atas 10 % s/d 15 %: 60 poin
- 4.pencapaian di atas 5 % s/d 10 % : 40 poin
- 5.pencapaian s/d 5 % : 20 poin

d. Pengelolaan admistrasi PBB-P2 :

- 1.baik : 100 poin
- 2.sedang : 75 poin
- 3.kurang : 50 poin

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan kepada Kecamatan, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Kelurahan dan Desa, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan.
- (3) Ketentuan pembagian kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan mengelola Pajak Daerah.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dari Kecamatan Kelurahan dan Desa serta informasi dari Instansi terkait dan atau penilaian langsung ke masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (3) Batas waktu akhir penilaian tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 3 (tiga) penerima penghargaan untuk setiap kelompok yang mencapai jumlah poin sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (2) Penerima penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan, dan Kelurahan/Desa Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 3). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 8 Maret 2023

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd,

DANI RAMDHAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada Tanggal

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI /


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 12